

## ABSTRAKSI

YANTI MN : *Pelaksanaan Jual Beli Murâbahah bagi Pengusaha Kecil di BMT Mitra Sejahtera Cisarua*

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang dapat menyediakan penyaluran dana kepada masyarakat sebagai nasabah BMT, Karena dengan adanya BMT ini dapat memberikan jalan alternatif terutama bagi pengusaha kecil sebagai mayoritas para nasabahnya BMT Mitra Sejahtera. Produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT Mitra Sejahtera adalah berupa pembiayaan *murâbahah*, *mudhârabah*, dan lain-lain. Dari sekian banyak pembiayaan yang disediakan oleh BMT Mitra Sejahtera didominasi oleh pembiayaan *mudhârabah*, sedangkan pembiayaan *murâbahah* banyak kendala yang dihadapi oleh BMT Mitra Sejahtera dan masih sedikit peminatnya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *murâbahah*, faktor-faktor kendala atau penghambat dalam melakukan jual beli *murâbahah*, serta analisa *fiqh mu'âmalah* terhadap prinsip akad *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera Cisarua.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu tentang pelaksanaan jual beli *murâbahah*, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara serta studi kepustakaan yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi seluruh data yang terkumpul, mengelompokkan, serta menghubungkannya dengan teori kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mitra Sejahtera mengalami hambatan dalam melaksanakan jual beli *murâbahah* karena BMT Mitra Sejahtera menghadapi kendala-kendala yaitu: sedikitnya dana yang dimiliki BMT, kurang profesionalnya para staf, serta kurang faham dan mengerti para nasabah dalam melakukan jual beli *murâbahah*. Dalam pelaksanaan *murâbahah* dapat diketahui bahwa tidak terdapat petentangan yang telah ditetapkan dalam Islam karena BMT Mitra Sejahtera telah melaksanakan jual beli *murâbahah* dengan memakai prinsip *ta'âwun*, prinsip-prinsip *ta'âwun*, suka sama suka, tidak boleh menzalimi, pelarangan riba prinsip keterbukaan dan prinsip penulisan. Dan telah memenuhi azas-azas yang harus ada dalam setiap kegiatan *mu'âmalah* dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian praktek jual beli *murâbahah* di BMT Mitra Sejahtera sesuai dengan perspektif hukum Islam dan *murâbahah* sebagai salah satu produk yang ada di BMT dan dapat dikembangkan dengan semaksimal mungkin.